

BATAS KELURAHAN – PENETAPAN

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 9, BD 2021/NO. 9, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEPARI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 9 AYAT (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan berita acara pelacakan batas Desa Separi, maka pengesahan dan penegasan batas Desa Separi Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.
 - Perbup ini mengatur mengenai batas Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang yang berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, Kelurahan Loa Tebu dan Desa Segihan Kecamatan Sebulu.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2021.
- Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan dan hak lainnya.
 - Lamp : 2 Hlm.